



**PUTUSAN**

Nomor i



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kecamatan Paal Dua, Kota Manado (Rumah Kel. Zakaria - Dawangi), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konkensi/Tergugat Konkensi**;

melawan

**Termohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata Satu, alamat Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Kota Manado (Rumah Kel. Suratinoyo-Karwur), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama MUSALAM KAPLALE, SH, Advokat/Pengacara, alamat kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 55/Kuasa/235/Pdt.G/2016/-PA.Mdo tanggal 5 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konkensi/Penggugat Konkensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

*Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 1 dari 16*



**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo, tanggal 19 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1994 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-130. Kua.23.05.06/PW.01/VII/2016 tertanggal 11 Juli 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejaka dan Termohon sebagai Perawan; Bahwa awal setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas selama 3 tahun, setelah beberapa kali pindah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri selama 13 tahun, dan setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Termohon selama 4 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing yang bernama :
  - Anak pertama laki-laki berumur 17 tahun;
  - Anak kedua perempuan berumur 16 tahun;
  - Anak ketiga bernama perempuan berumur 10 tahun;Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sekitar 2013 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan hal ini disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon apabila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan, bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

*Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 2 dari 16*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa keluarga Termohon sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - c. Bahwa Termohon sebagai isteri sangat lalai dalam mengurus Pemohon;
  - d. Bahwa Termohon mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka merokok, sering Pemohon nasehati namun tidak pernah di dengar oleh Termohon;
  - e. Bahwa Termohon sering keluar rumah sehari-hari tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - f. Bahwa Termohon tidak pernah mau untuk di bimbing Pemohon dalam hal keagamaan;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan April 2016 disebabkan oleh adanya pertengkaran yang sempat menyebabkan adanya tindakan temperamen Termohon dengan melempar gelas dan meludai Pemohon, sehingga sejak saat itu di antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 3 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan telah menempuh prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. Burhanuddin Mokodompit sebagai Hakim Mediator sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manado Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 2 Agustus 2016;

Bahwa berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 3 Agustus 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya perkara ini dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar pernikahan Termohon dengan Pemohon dilaksanakan tanggal 6 Agustus 1994 di Manado;
- Bahwa benar pada saat menikah status Termohon sebagai perawan dan status Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa benar pernikahan Termohon dengan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :

Anak pertama bernama Ilham Maulana Zakaria (laki-laki) umur 17 tahun;

Anak kedua bernama Andia Nida Zakaria (perempuan) umur 16 tahun;

Anak ketiga bernama Silfa Aulia Salsabila Zakaria (perempuan) umur 10 tahun;

Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

- Bahwa tidak benar pertengkaran rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering ada campur tangan orang tua Termohon;

*Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 4 dari 16*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon keluar rumah sehari-hari tanpa izin dari Pemohon, yang benar adalah Termohon keluar rumah sehari-hari karena tugas sebagai seorang pegawai negeri sipil dan ini diketahui oleh Pemohon selaku suami Termohon;
- Bahwa mengenai Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa dengan adanya Pemohon mengajukan permohonan cerai, maka ini membuktikan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan selanjutnya ditanggapi oleh Termohon melalui dupliknya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 98/06/VIII/1994 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang. Bukti surat tersebut telah dilegalisir dan dicocokkan dengan asli serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai sepupu dua kali dari Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon biasa dipanggil Ayi;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai tiga orang anak;

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 5 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sudah sekitar tiga tahun, karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon tidak hidup serumah lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup serumah lagi sejak bulan Juni 2016 atau bulan Ramadhan yang lalu;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal dengan ibu Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga di Kampung Merdeka;
  - Bahwa saksi bersama ibu saksi pernah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai ibu kandung dari Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai anak mantu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal dengan saksi;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah diwarnai pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 6 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi selama 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah ada perhatian pada Pemohon seperti tidak mau membuatkan teh, suka bangun terlambat dan sering memaki-maki Pemohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

## DALAM REKONPENSI

Bahwa ketika mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Termohon (selanjutnya disebut Penggugat) telah mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon (selanjutnya disebut Tergugat) sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Ilham Maulana Zakaria (laki-laki) umur 17 tahun, Andia Nida Zakaria (perempuan) umur 16 tahun dan Silfa Aulia Salsabila Zakaria (perempuan) umur 10 tahun;
- Bahwa ketiga anak tersebut perlu pemeliharaan dan membutuhkan biaya untuk kehidupannya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa terhadap tuntutan balik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk membiayai ketiga orang anak Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya mampu membayar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 7 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat hanya bekerja membantu orang tua berdagang di pasar;
- Bahwa Tergugat tidak punya penghasilan tetap, setiap bulan hanya menerima upah dari orang tua yang jumlahnya berkisar Rp.2.000.000,- per bulan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan selanjutnya disusul oleh Tergugat dengan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa para pihak tidak mengajukan bukti dalam perkara rekonsiliasi ini;

Bahwa selanjutnya para pihak telah menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan dalam pasal 154 ayat (1) RBg telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 8 dari 16





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah mendalilkan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 tidak harmonis karena Termohon kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan, Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, keluarga Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering lalai dalam mengurus Pemohon, Termohon mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka merokok, Termohon sering keluar rumah sehari-hari tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon serta Termohon tidak mau dibimbing dalam hal keagamaan, sehingga pada akhirnya sejak bulan April 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui kebenaran sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya khususnya yang berkaitan dengan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, pengakuan mana sesuai dengan hukum pembuktian seharusnya mempunyai kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan, akan tetapi karena perkara ini mengenai perceraian, maka demi kehati-hatian khusus dalam perkara ini, nilai kekuatan pembuktian pengakuan tersebut diturunkan derajatnya menjadi bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal nilai pembuktian, harus ditambah dengan alat bukti lain;

*Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 9 dari 16*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua (Sofia Dawangi) sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa apabila pengakuan Termohon tersebut di atas ditambah dengan keterangan saksi kedua, maka nilai permulaan seperti yang telah dipertimbangkan di atas telah mencapai batas minimal nilai pembuktian dan oleh karenanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, saksi pertama Pemohon (Hadijah Albugis) tidak mempunyai pengetahuan atasnya, sedangkan saksi kedua Pemohon (Sofia Dawangi) menerangkan karena Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon seperti tidak menyiapkan teh dan sering terlambat bangun sebagai penyebab pertengkaran, kesaksian mana tidak dapat dipertimbangkan karena hanya diterangkan oleh seorang saksi, sebab dalam hukum pembuktian satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga dengan demikian penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Termohon dalam jawabannya yang menyatakan bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain, hal mana telah diakui oleh Pemohon dalam repliknya dengan beralih bahwa pernikahan tersebut sudah terjadi lima belas tahun yang lalu dan semua persoalan yang berkaitan dengan pernikahan tersebut sudah selesai, menurut Pengadilan tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti, akan tetapi karena Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan terlebih Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal, maka menemukan faktor penyebab pertengkaran dalam sebuah rumah tangga menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat;

*Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 10 dari 16*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perbedaan lamanya waktu berpisah seperti yang diterangkan oleh saksi kesatu yakni sejak bulan Juni 2016 dan saksi kedua 6 bulan, hal mana menurut Pengadilan tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (2) dan pasal 84 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 11 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap turut menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan untuk membiayai ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mengenai jumlah atau nominal dari biaya untuk ketiga anak tersebut yakni sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat hanya mampu memberikan Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan berapa yang layak dan pantas serta wajar untuk menjadi tanggung jawab Tergugat atas ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikalkulasi jumlah Rp.5.000.000,- perbulan tersebut dibagi 3 orang anak, maka hasilnya sekitar Rp.1.667.000,- (dibulatkan keatas) atau apabila dibagi 30 hari, maka hasilnya sekitar Rp.56.000,- perorang perhari, jumlah mana jauh dari cukup untuk kebutuhan sandang dan pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa „Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun“, ketentuan mana dipertegas dengan pasal 156 huruf (d) yang menyatakan bahwa „Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

Menimbang, bahwa dari norma di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban bagi bekas suami untuk membiayai kehidupan anak dan atau anak-anak harus memperhatikan kemampuan Tergugat sebagai ayah dari ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dan ketiganya masih belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Tergugat tidak berpenghasilan tetap dan hanya membantu orang tuanya dalam berdagang dengan upah sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan;

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 12 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta lain yang dapat dijadikan pijakan bagi Pengadilan untuk mengesampingkan fakta persidangan diatas yang diperoleh dari pengakuan Tergugat, sehingga Pengadilan akan memberikan pertimbangan sesuai fakta yang ada dengan tetap memperhatikan sisi kebutuhan hidup dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memelihara anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua dengan biaya hidup menjadi tanggung jawab ayah, akan tetapi ketika ayah tidak dapat menunaikan kewajibannya secara sempurna, maka ibu harus mengambil alih tanggung jawab itu demi kelangsungan kehidupan dari anak dan atau anak-anak. Demikian pula dengan kondisi ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau aparatur sipil negara dipandang oleh Pengadilan mempunyai kesanggupan untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut, sehingga dengan demikian bilamana Pengadilan menetapkan beban kepada Tergugat dengan jumlah yang tidak sesuai kelayakan biaya hidup yang semestinya, maka menjadi tanggung jawab Penggugat untuk mencukupkannya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Tergugat tidak berarti menjadi terbebas dari tanggung jawab untuk memenuhi segala macam kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sebab apa yang dipertimbangkan di atas semata-mata karena berdasarkan fakta persidangan, sehingga bilamana suatu saat anak-anak membutuhkan biaya yang lebih antara lain untuk biaya sekolah atau bahkan untuk pernikahan kelak, maka Tergugat selaku ayah kandung tidak boleh berpangku tangan dengan berlindung pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menetapkan bahwa jumlah biaya hidup untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang layak untuk saat ini dan masih dalam batas kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan ketiga orang anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan keadaan inflasi serta fluktuasi rupiah ke depan, maka biaya hidup anak yang telah ditetapkan

*Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 13 dari 16*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan tersebut, setiap tahunnya (12 bulan) harus ditambah sebesar 10 % dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak dilaksanakannya ikrar talak sampai

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 14 dari 16





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak tersebut dewasa dan atau mandiri dan setiap tahun bertambah sebesar 10 %;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,-. (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Djufri Bobihu, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan Hanafie Pulkadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 15 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulkadang, S.Ag

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 325.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 416.000,- ( <i>empat ratus enam belas ribu rupiah</i> );

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 18 Oktober 2016 hal 16 dari 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)